



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama : NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm)
Tempat lahir : Malang (Jawa Timur)
Umur/ Tanggal lahir : 56 tahun / 29 September 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Danau Lancang RT.004 RW.002 Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

II. Nama : HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULI MARBUN
Tempat lahir : Pakkat (Sumatera Utara)
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 17 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Afdeling III PT.SAM II Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : STM (Tamat)

III. Nama : ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm)
Tempat lahir : Sukaramai
Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun 3 Bulan/ 14 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mandau KM 47 Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA (Tamat)

IV. Nama : **MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI**
(Alm)

Tempat lahir : Aceh Timur (NAD)
Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 25 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mandau KM 40 Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu
Kab.Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2015

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2015 s/d tanggal 05 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 14 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 12 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal 12 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm)**,
Terdakwa II **HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULIMARBUN**, Terdakwa
III **ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm)** dan Terdakwa IV
MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI (Alm) terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif,
dakwaan melanggar Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I **NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm)**,
Terdakwa II **HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULIMARBUN**, Terdakwa
III **ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm)** dan Terdakwa IV
MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI (Alm) dituntut dengan pidana
penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 lembar;
 - Uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - 106 (seratus enam) lembar kartu remi;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-503/BNANG/11/2015 tanggal 10 Nopember 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Mereka Terdakwa I **NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm)**, Terdakwa II **HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULI MARBUN**, Terdakwa III **ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm)** dan Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Mandau 48 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm), Terdakwa II HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULI MARBUN, Terdakwa III ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm) dan Terdakwa IV MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI (Alm) datang ke warung milik Sdr. SARING, kemudian Para Terdakwa melihat ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya di tempat tersebut. Oleh karena ada pemain yang berhenti, kemudian langsung digantikan oleh masing-masing Terdakwa dan Para Terdakwa pun mulai ikut bermain judi jenis leng tersebut. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis leng yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis leng tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis leng yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar dan salah seorang dari para pemain telah mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain akan mendapatkan 22 (dua puluh dua) lembar kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 (tiga) lembar kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain. Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya secara bergantian, sampai dengan kartu yang ada di tangan salah seorang pemain tersebut habis yang dikatakan leng atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain yang kartunya habis / leng, maka pemain lain harus membayar kepada pemain yang leng tersebut, masing-masing sebesar Rp 3.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu rupiah) dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Begitu seterusnya pada setiap putarannya.

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis leng tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDRI RAMON dan Saksi SUWARNO AHMADI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu). Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) kotak kartu remi Merk Playing Cards dan uang tunai sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah). Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Mereka Terdakwa I NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm), Terdakwa II HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULI MARBUN, Terdakwa III ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm) dan Terdakwa IV MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Warung milik Sdr. SARING di Mandau 48 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm), Terdakwa II HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULI MARBUN, Terdakwa III ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm) dan Terdakwa IV MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI (Alm) datang ke warung milik Sdr. SARING, kemudian Para Terdakwa melihat ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya di tempat tersebut. Dimana warung milik Sdr. SARING tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat umum dan masyarakat di Mandau 48 Desa Danau Lancang khususnya. Oleh karena ada pemain yang berhenti, kemudian langsung digantikan oleh masing-masing Terdakwa dan Para Terdakwa pun mulai ikut bermain judi jenis leng tersebut. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis leng yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis leng tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis leng yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar dan salah seorang dari para pemain telah mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain akan mendapatkan 22 (dua puluh dua) lembar kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 (tiga) lembar kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain. Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya secara bergantian, sampai dengan kartu yang ada di tangan salah seorang pemain tersebut habis yang dikatakan leng atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain yang kartunya habis / leng, maka pemain lain harus membayar kepada pemain yang leng tersebut, masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Begitu seterusnya pada setiap putarannya.

Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis leng tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi ANDRI RAMON dan Saksi SUWARNO AHMADI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu). Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) kotak kartu remi Merk Playing Cards dan uang tunai sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah). Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Lusdar Nadaek als Nadaek**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar terjadinya permainan judi jenis kartu leng pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 02.00 Wib di Warung milik Sdr. SARING tepatnya di Km. 48 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan pada saat kejadian saksi sedang ditempat kejadian bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. TIMBUL SIALAGAN;
- Bahwa benar pada saat itu orang bermain judi ada terdapat dua tempat namun tempat yang sama diwar'ung tersebut yang tempat pertama ada empat orang yang bermain judi namun terdakwa yang berhasil ditangkap sebanyak satu orang laki-laki bernama ESMAN SIDABALOK ;
- Bahwa ditempat yang kedua yang bermain judi sebanyak empat orang dan semuanya berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal pasti siapa nama mereka;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut adalah petugas kepolisian;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana permainan judi jenis kartu leng yang dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi saksi melihat bahwa para terdakwa sedang duduk berhadapan kemudian masing-masing terdakwa sedang memegang kartu tersebut dan ditengah para terdakwa atau dilantainya ada uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang menunggu pesanan makanan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa kartu serta uang sebagai taruhan dan membawa para terdakwa beserta barang bukti yang ada ke kantor polisi;
- Bahwa benar terhadap ESMAN SIDABALOK pada saat itu bermain judi diatas lantai saja sedangkan empat orang laki-laki lainnya sedang duduk diatas kursi;
- Bahwa benar jarak saksi dengan para terdakwa bermain judi tersebut adalah sekitar satu meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap kartu merk Playing Cards sebanyak 67 lembar, uang kertas sebanyak Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dilantai yang digunakan oleh ESMAN SIDABALOK dan terhadap kartu merk Playing Cards sebanyak 2 (dua) kotak serta uang kertas sebanyak Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan diatas bangku saat yang digunakan ke tempat orang saat itu;
- Bahwa benar saksi tidak tahu sudah berapa putaran para terdakwa bermain judi tersebut;

2. Saksi **Timbul Sialagan als Timbul:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar terjadinya permainan judi jenis kartu leng pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 02.00 Wib di Warung milik Sdr. SARING tepatnya di Km. 48 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan pada saat kejadian saksi sedang ditempat kejadian bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. LUSDAR NADAEK;
- Bahwa benar pada saat itu orang bermain judi ada terdapat dua tempat namun tempat yang sama diwarung tersebut yang tempat pertama ada empat orang yang bermain judi namun terdakwa yang berhasil ditangkap sebanyak satu orang laki-laki bernama ESMAN SIDABALOK ;
- Bahwa ditempat yang kedua yang bermain judi sebanyak empat orang dan semuanya berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal pasti siapa nama mereka;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut adalah petugas kepolisian;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana permainan judi jenis kartu leng yang dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi saksi melihat bahwa para terdakwa sedang duduk berhadapan kemudian masing-masing terdakwa sedang memegang kartu tersebut dan ditengah para terdakwa atau dilantainya ada uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang menunggu pesanan makanan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa kartu serta uang sebagai taruhan dan membawa para terdakwa beserta barang bukti yang ada ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap ESMAN SIDABALOK pada saat itu bermain judi diatas lantai saja sedangkan empat orang laki-laki lainnya sedang duduk diatas kursi;
- Bahwa benar jarak saksi dengan para terdakwa bermain judi tersebut adalah sekitar satu meter;
- Bahwa benar terhadap kartu merk Playing Cards sebanyak 67 lembar, uang kertas sebanyak Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dilantai yang digunakan oleh ESMAN SIDABALOK dan terhadap kartu merk Playing Cards sebanyak 2 (dua) kotak serta uang kertas sebanyak Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan diatas bangku saat yang digunakan ke tempat orang saat itu;
- Bahwa benar saksi tidak tahu sudah berapa putaran para terdakwa bermain judi tersebut;

3. Saksi **Andri Ramon**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar terjadinya permainan judi jenis kartu leng pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekia jam 02.00 Wib di Warung milik Sdr. SARING tepatnya di Km. 48 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan pada saat kejadian saksi sedang ditempat kejadian bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. SUWARNO AHMADI dan Sdr ZULHASMI MUAS;
- Bahwa benar pada saat itu orang bermain judi ada terdapat dua tempat namun tempat yang sama diwarung tersebut yang tempat pertama ada empat orang yang bermain judi namun terdakwa yang berhasil ditangkap sebanyak satu orang laki-laki bernama ESMAN SIDABALOK dan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa posisi para terdakwa pada saat itu adalah dilantai atau dibawah;
- Bahwa ditempat yang kedua yang bermain judi sebanyak empat orang dan semuanya berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang laki-laki yang bernama terdakwa NANOK, ARIF WIBOWO, HOTMAR MARBUN dan MUHAMMAD SODIKIN denga posisi berada diatas kursi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana permainan judi jenis kartu leng yang dilakukan oleh para terdakwa namun saksi melihat bahwa para terdakwa sedang duduk seperti lingkaran kemudian masing-masing terdakwa sedang memegang kartu tersebut dan ditengah para terdakwa atau lantainya ada uang sebagai taruhan;
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa yang sedang bermain judi sekitar tiga meter dan dimasing-masing tempat kejadian ditemukan uang kertas yang berserakan serta kartu sebagai alat permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kartu merk Playing Cards sebanyak 67 lembar, uang kertas sebanyak Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan dilantai yang digunakan oleh ESMAN SIDABALOK dan terhadap kartu merk Playing Cards sebanyak 2 (dua) kotak serta uang kertas sebanyak Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan diatas bangku saat yang digunakan ke tempat orang saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa putaran para terdakwa bermain judi tersebut;
- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu sepi dan didalam warung diterangi oleh lampu penerangan;

4. Saksi **Suwarno Ahmadi**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar terjadinya permainan judi jenis kartu leng pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekia jam 02.00 Wib di Warung milik Sdr. SARING tepatnya di Km. 48 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan pada saat kejadian saksi sedang ditempat kejadian bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. ANDRI RAMON dan Sdr.ZULHASMI MUAS;
- Bahwa benar pada saat itu orang bermain judi ada terdapat dua tempat namun tempat yang sama diwarung tersebut yang tempat pertama ada empat orang yang bermain judi namun terdakwa yang berhasil ditangkap sebanyak satu orang laki-laki bernama ESMAN SIDABALOK dan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa posisi para terdakwa pada saat itu adalah dilantai atau dibawah;
- Bahwa ditempat yang kedua yang bermain judi sebanyak empat orang dan semuanya berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang laki-laki yang bernama terdakwa NANOK, ARIF WIBOWO, HOTMAR MARBUN dan MUHAMMAD SODIKIN denga posisi berada diatas kursi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana permainan judi jenis kartu leng yang dilakukan oleh para terdakwa namun saksi melihat bahwa para terdakwa sedang duduk seperti lingkaran kemudian masing-masing terdakwa sedang memegang kartu tersebut dan ditengah para terdakwa atau lantainya ada uang sebagai taruhan;
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa yang sedang bermain judi sekitar tiga meter dan dimasing-masing tempat kejadian ditemukan uang kertas yang berserakan serta kartu sebagai alat permainan judi;
- Bahwa terhadap kartu merk Playing Cards sebanyak 67 lembar, uang kertas sebanyak Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan dilantai yang digunakan oleh ESMAN SIDABALOK dan terhadap kartu merk Playing Cards sebanyak 2 (dua) kotak serta uang kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan diatas bangku saat yang digunakan ke tempat orang saat itu;

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa putaran para terdakwa bermain judi tersebut;
- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu sepi dan didalam warung diterangi oleh lampu penerangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Terdakwa NANOK ROMANSYAK Als NANOK Bin JASIN (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya permainan judi jenis kartu leng pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekia jam 01.00 Wib s/d jam 02.00 Wib di Warung milik Sdr. SARING tepatnya di Km. 48 Desa Danau Lancang Kec. Tapung HuluKab. Kampar dan ditangkap sekira jam 02.00 Wib;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama terdakwa SODIKIN, terdakwa HOTMAN MARBUN, dan terdakwa ARIF WIBOWO;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama terdakwa SODIKIN datang ke warung Sdr SARING yang berada di Km. 48 Mandau, saat itu terdakwa melihat orang sedang bermain judi jenis leng, dikarenakan ada pemain yang berhenti maka terdakwa dan terdakwa SODIKIN langsung menggantikan orang tersebut, dalam melakukan permainan judi para pemain dibagi kartu 22 lembar selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartu sebagai dasar pertama 3 lembar berurutan contoh kartu luit 3,4,5 kemudian setelah pemain menurunkan kartu tadi barulah memainkan kartu sesuai dengan putaran masing-masing pemain dengan menyambung 3 lembar tadi dan boleh 3 lembar tersebut disambungkan ke pemain yang lain kemudian, selanjutnya jika pemain tersebut siapa yang mendahului kartunya tersebut habis dialah yang menjadi pemenang, jika pemain kartunya mati atau tidak dapat dimainkan lagi maka dianggap kalah dalam permainan putaran judi leng tersebut dan pasangan jumlah uang yang dimainkan tersebut Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan yang mengambil taruhan tersebut jika taruhan masng-masng Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka yang menanglah yang mengambil taruhan sebanyak 2.000 X berapa orang pemain tersebut, namun jika kartu tidak ada sisa yang duluan habislah yang menang dan dikatakan leng dan dia akan mendapat 3000 X berapa orang pemain, kemudian sekira jam 02.00 Wib para terdakwa langsung ditangkap dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tapung Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa ketika melakukan permainan judi leng adalah 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- Bahwa terdakwa tidak tahu berepa kemenangan seingat terdakwa tidak menang dan tidak kalah;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan permainan judi leng tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk iseng-iseng atau hiburan saja;

II. Terdakwa **HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULI MARBUN**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya permainan judi jenis kartu leng pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekia jam 01.00 Wib s/d jam 02.00 Wib di Warung milik Sdr. SARING tepatnya di Km. 48 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan ditangkap sekira jam 02.00 Wib;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama terdakwa SODIKIN, terdakwa NANOK, dan terdakwa ARIF WIBOWO;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama terdakwa SODIKIN datang ke warung Sdr SARING yang berada di Km. 48 Mandau, saat itu terdakwa melihat orang sedang bermain judi jenis leng, dikarenakan ada pemain yang berhenti maka terdakwa dan terdakwa SODIKIN langsung menggantikan orang tersebut, dalam melakukan permainan judi para pemain dibagi kartu 22 lembar selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartu sebagai dasar pertama 3 lembar berurutan contoh kartu luit 3,4,5 kemudian setelah pemain menurunkan kartu tadi barulah memainkan kartu sesuai dengan putaran masing-masing pemain dengan menyambung 3 lembar tadi dan boleh 3 lembar tersebut disambungkan ke pemain yang lain kemudian, selanjutnya jika pemain tersebut siapa yang mendahului kartunya tersebut habis dialah yang menjadi pemenang, jika pemain kartunya mati atau tidak dapat dimainkan lagi maka dianggap kalah dalam permainan putaran judi leng tersebut dan pasangan jumlah uang yang dimainkan tersebut Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan yang mengambil taruhan tersebut jika taruhan masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka yang menanglah yang mengambil taruhan sebanyak 2.000 X berapa orang pemain tersebut, namun jika kartu tidak ada sisa yang duluan habislah yang menang dan dikatakan leng dan dia akan mendapat 3000 X berapa orang pemain, kemudian sekira jam 02.00 Wib para terdakwa langsung ditangkap dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tapung Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa ketika melakukan permainan judi leng adalah 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- Bahwa terdakwa tidak tahu berepa kemenangan seingat terdakwa tidak menang dan tidak kalah;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan permainan judi leng tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk iseng-iseng atau hiburan saja;

III. Terdakwa **ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm)**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya permainan judi jenis kartu leng pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekia jam 01.00 Wib s/d jam 02.00 Wib di Warung milik Sdr. SARING tepatnya di Km. 48 Desa Danau Lancang Kec. Tapung HuluKab. Kampar dan ditangkap sekira jam 02.00 Wib;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama terdakwa SODIKIN, terdakwa HOTMAN MARBUN, dan terdakwa NANOK;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan permainan judi jenis leng;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dimainkan dengan cara setiap pemain dibagi kartu 22 lembar selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartu sebagai dasar pertama 3 lembar berurutan contoh kartu luit 3,4,5, kemudian setelah pemain menurunkan kartu tadi barulah memainkan kartu sesuai dengan putuan masing-masing pemain dengan menyambung 3 lembar tadi dan boleh 3 lembar tersebut disambungkan ke pemain yang lain, selanjutnya jika pemain tersebut siapa yang lebih dahulu habis dialah ang menjadi pemenang, dan pemain yang kartunya mati maka pemain tersebut sudah dianggap kalah;
- Bahwa pasangan jumlah uang yang dimainkan dalam permainan judi jenis leng saat itu sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan yang mengambil taruhan tersebut jika taruhan masing-masing Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka yang menanglah yang mengambil uang sebesar Rp.2.000,- dikali sebanyak orang yang main saat itu;
- Bahwa alat yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan pada saat melakukan permainan judi jenis leng tersebut berupa kartu 2 (dua) kotak dengan jumlah 108 lembar dengan merk Playing Cards dan uang sejumlah Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk iseng-iseng atau hiburan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Terdakwa **MUHAMMAD SODIKIN Als GISO**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya permainan judi jenis kartu leng pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekia jam 01.55 Wib di Warung milik Sdr. SARING tepatnya di Km. 48 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk hendak main tiba-tiba datang anggota kepolisian dan membawa terdakwa ke kantor Polsek tapung Hulu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang melakukan permainan judi adalah terdakwa NANO, MARGA TAMPUBOLON, terdakwa ARIF dan terdakwa menggantikan SINAGA.
- Bahwa posisi uang didepan terdakwa belum ada namun uang taruhan didepan masing-masing terdakwa lain sudah ada namun terdakwa sudah tahu berapa taruhan masing-masing yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar jika menang uang taruhan akan terdakwa ambil dan terdakwa akan menerima dari pemain 2000 X 4 orang pemain dan jumlahnya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan permainan judi leng tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk iseng-iseng atau hiburan saja;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 lembar;
 - Uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 106 (seratus enam) lembar kartu remi;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm), Terdakwa II HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULI MARBUN, Terdakwa III ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm) dan Terdakwa IV MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI (Alm) datang ke warung milik Sdr. SARING, kemudian Para Terdakwa melihat ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya di tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui permainan judi jenis leng yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis leng tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya;
- Bahwa benar untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis leng yang Para Terdakwa lakukan, para Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa setelah setiap pemain duduk secara melingkar dan salah seorang dari para pemain telah mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain akan mendapatkan 22 (dua puluh dua) lembar kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 (tiga) lembar kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain. Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya secara bergantian, sampai dengan kartu yang ada di tangan salah seorang pemain tersebut habis yang dikatakan leng atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain yang kartunya habis / leng, maka pemain lain harus membayar kepada pemain yang leng tersebut, masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Begitu seterusnya pada setiap putarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm)**, Terdakwa II **HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULI MARBUN**, Terdakwa III **ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm)** dan Terdakwa IV **MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI (Alm)**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm), Terdakwa II HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULI MARBUN, Terdakwa III ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm) dan Terdakwa IV MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI (Alm) datang ke warung milik Sdr. SARING, kemudian Para Terdakwa melihat ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya di tempat tersebut; Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui permainan judi jenis leng yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis leng tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis leng yang Para Terdakwa lakukan, para Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa setelah setiap pemain duduk secara melingkar dan salah seorang dari para pemain telah mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain akan mendapatkan 22 (dua puluh dua) lembar kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 (tiga) lembar kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain. Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya secara bergantian, sampai dengan kartu yang ada di tangan salah seorang pemain tersebut habis yang dikatakan leng atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain yang kartunya habis / leng, maka pemain lain harus membayar kepada pemain yang leng tersebut, masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Begitu seterusnya pada setiap putarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja turut serta mainjudi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, Uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 106 (seratus enam) lembar kartu remi, , statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-4 KUHP jo UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

5. Menyatakan Terdakwa I **NANOK ROMANSYAH Als NANOK Bin JASIN (Alm)**, Terdakwa II **HOTMAR MARBUN Als MARBUN Bin JAULI MARBUN**, Terdakwa III **ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALLTIF JAMIL (Alm)** dan Terdakwa IV **MUHAMMAD SODIKIN Als GISO Bin MUHTADI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”**;
6. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 lembar;
 - Uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 106 (seratus enam) lembar kartu remi;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **JUMAT**, tanggal **19 FEBRUARI 2016** oleh kami **AHMAD SUMARDI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn dan **FERDIAN PERMADI,SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 FEBRUARI 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **MENI MARPAUNG, SH**, Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI,SH**, Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,

ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH,M.Kn

AHMAD SUMARDI,S.H,M.Hum

FERDIAN PERMADI,SH

Panitera Pengganti,

MENI MARPAUNG,S.H